



P U T U S A N

Nomor : 270/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang berdomisili di Lingkungan Kampung Baru (Pak Didik), Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai “ PEMOHON “ ;

L a w a n

TERMOHON, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, semula bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON “ ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi dalam persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2009 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 270/Pdt.G/2009/PA.Kdr. tanggal 23 Juni 2009 dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 1986, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Pesantren, Kota Kediri (Kutipan Akta Nikah Nomor : 185/41/VIII/1986 tanggal 23 Agustus 1986) ;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Lingkungan Bulurejo, Rt.27 Rw.10, Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri selama 16 tahun; -----

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama :

1. ANAK 1, Lk, umur 22 tahun;

2. ANAK 2, Pr, umur 18 tahun;

3. ANAK 3, Lk, umur 14 tahun;



Dimana anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Pemohon; -----

4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Januari 2002 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain : -----

a. Masalah ekonomi, bahwa Termohon tidak bisa mengatur ekonomi rumah tangga dan selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon; -----

b. Bahwa Termohon tidak mau memperhatikan Pemohon dan anak, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga; -----

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2005, antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal ± selama 3 tahun hingga sekarang. Pemohon bertempat tinggal di rumah teman Pemohon di Kelurahan Pesantren, sedangkan Termohon tetap tinggal di Lingkungan Bulurejo dengan alamat sebagaimana diatas, selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu dan berkomunikasi ;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, namun tidak berhasil ;



7. Bahwa atas kondisi tersebut diatas Pemohon sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, karenanya Pemohon memutuskan untuk mengajukan permohonan talak ini ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya ; ---

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri; -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Termohon meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 270/Pdt.G/2009/PA.Kdr tanggal 30 Juni 2009 dan Nomor yang sama tanggal 10 Juli 2009 serta Nomor yang sama pula tanggal 10 Agustus 2009 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil tiga kali, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak



datangannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidak hadiran Termohon tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Pemohon Nomor : 120368/007749/03/0012 tanggal 5 Desember 2006, selanjutnya diberi kode P.1.;

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya dan telah dileges Nomor : 185/46/VIII/86 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren tanggal 23 Agustus 1986, selanjutnya diberi kode P.2.;



Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi kakak sepupu 2 kali Termohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya lupa tahunnya dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang karena Termohon pergi ke Kalimantan tanpa pamit kepada Pemohon, tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yakni Termohon tidak bisa mengatur ekonomi keluarga ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon



dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;- -----

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;-----

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adik sepupu 2 kali Pemohon ;

- Bahwa saksi membenarkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah namun pelaksanaan pernikahannya lupa tahunnya dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang ;

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang karena Termohon pergi ke Kalimantan tanpa pamit kepada Pemohon, tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas yang disebabkan antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi yakni Termohon selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon ; -----

- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon



dan Termohon tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;-

Menimbang, bahwa Pemohon mengakui dan membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya dalam kesimpulannya telah tidak mengajukan hak-hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut



menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan
patut tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya
agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga
dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil
sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir
dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga
pada hasil sidang yang telah ditentukan tersebut hanya
dihadiri oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim tidak
dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada
para pihak. (Vide : Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang
selengkapnya berbunyi “ Pada hari sidang yang telah
ditentukan yang dihadiri kedua belah pihak, hakim
mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka
dengan ketidakhadiran pihak Termohon, terhadap perkara
ini proses mediasi tidak dapat diterapkan “ ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada
pokoknya mohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon dengan alasan mulai bulan Januari
2002 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh
masalah ekonomi, yakni Termohon tidak bisa mengatur
ekonomi rumah tangga dan selalu menuntut melebihi
kemampuan Pemohon serta Termohon tidak mau



memperhatikan Pemohon dan anak dengan lebih mementingkan diri sendiri yang puncaknya sejak bulan Desember 2006 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Pemohon tinggal di Kediri sedangkan Termohon semula tetap tinggal di rumah orang tuanya di Kota Kediri namun sekarang telah pergi tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Pemohon telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang- Undang No.7 Tahun 1989 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran



yang terus menerus masalah ekonomi keluarga yakni Termohon tidak bisa mengatur ekonomi rumah tangga dan Termohon selalu menuntut lebih dari kemampuan Pemohon bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang, yaitu Pemohon tinggal di Lingkungan Kampung Baru (Pak Didik) Kota Kediri sedangkan Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di wilayah Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide : pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah (Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga berdasarkan kenyataan diatas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dari firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ
بِإِحْسَانٍ

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami



boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan
dengan cara yang baik “ ;

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR,
permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek dan
memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar
talak terhadap Termohon ;

Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan
kepada Pemohon (Vide: pasal 89 ayat (1) Undang- Undang
No.7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam
amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang- undangan yang
berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil
secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan,
tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk
menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sebesar Rp. 281.000,- (Dua ratus
delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis
tanggal 12 Nopember 2009 Masehi bertepatan dengan
tanggal 23 Dzulqo'dah 1430 Hijriyah oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. ZAINAL
FARID, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA
dan Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai
Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga
dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan
dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera
Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya
Termohon. -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,

TTD

TTD

Dra. ISTIANI FARDA
FARID, SH.

Drs. ZAINAL

TTD

Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

TTD

MOH. DAROINI, SH.

Biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Panggilan Rp.240.000,-
3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Materai Rp. 6.000,-
Jumlah Rp.281.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)